

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA**  
**Nomor: 450B/SK/R/UI/2006**

**tentang**

**LARANGAN MAHASISWA TERDAFTAR LEBIH DARI SATU PROGRAM STUDI  
PADA JENJANG PENDIDIKAN SARJANA DI UNIVERSITAS INDONESIA**

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada prinsipnya keinginan untuk mengikuti pendidikan di Universitas Indonesia dan perihal pemilihan program studi yang diinginkan adalah hak sepenuhnya anggota masyarakat yang berminat;
- b. bahwa antara sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada di Universitas Indonesia tidak sebanding dengan jumlah anggota masyarakat yang berminat mengikuti pendidikan di Universitas Indonesia sehingga untuk itu perlu dilakukan pengaturan agar dapat dicapai daya guna dan hasil guna yang maksimal;
- c. bahwa dengan diterapkannya sistem kredit semester dalam program pendidikan di Universitas Indonesia, perangkapan kuliah pada lebih dari satu program studi jenjang sarjana oleh seorang mahasiswa dinilai sangat memberatkan yang bersangkutan dan di samping itu berarti penghapusan kesempatan bagi anggota masyarakat lainnya yang berminat;
- d. bahwa keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 208/SK/R/UI/ 1999 perlu disesuaikan dengan perkembangan dan untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 07/SK/MWA-UI/2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 636A/SK/UI/2004 tentang Perubahan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 208/SK/R/UI/1999 tentang Larangan Mahasiswa Terdaftar Lebih Dari Satu Program Studi Pada Jenjang Sarjana Universitas Indonesia.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan: Larangan Mahasiswa Terdaftar Lebih Dari Satu Program Studi Pada Jenjang Pendidikan Sarjana Di Universitas Indonesia.

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan universitas;
2. Direktorat Pendidikan adalah Unit pelaksana manajemen Pimpinan Universitas di Bidang Administrasi Pendidikan;
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi atau program pendidikan profesi di universitas;
4. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, seni dan diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut dan universitas;
5. Pendidikan Profesi adalah program pendidikan tinggi setelah mengikuti program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus;

6. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu;
7. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi dan/atau spesialis yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum;
8. Rektor adalah rektor universitas;
9. Universitas adalah Universitas Indonesia (UI).

#### **Pasal 2**

Universitas Indonesia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni.

#### **Pasal 3**

- (1) Pendidikan Akademik terdiri atas Program Pendidikan Sarjana, Program Pendidikan Magister dan Program Pendidikan Doktor;
- (2) Pendidikan Vokasi terdiri atas Program Pendidikan Diploma Tiga dan Diploma Empat;
- (3) Pendidikan Profesi dapat terdiri atas pendidikan profesi jenjang pertama, jenjang kedua, dan jenjang ketiga.

#### **Pasal 4**

Mahasiswa tidak diperkenankan terdaftar lebih dari satu program studi pada program pendidikan sarjana di universitas.

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam hal seorang mahasiswa diketahui terdaftar lebih dari satu program studi pada program pendidikan sarjana di universitas, yang bersangkutan harus segera menentukan program studi pilihannya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 di atas;
- (2) Pemberitahuan tertulis tentang penentuan pilihan dimaksud ayat (1) di atas, disampaikan oleh mahasiswa bersangkutan kepada Dekan;
- (3) Penyampaian pernyataan tersebut ayat (2) di atas dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya teguran tertulis dari Direktorat Pendidikan.

#### **Pasal 6**

Mahasiswa yang tidak menyampaikan pernyataan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi, berupa pemberhentian atas salah satu program studi tertentu tanpa memperhatikan keinginan/pilihan yang bersangkutan.

#### **Pasal 7**

Keputusan tentang pemberhentian sebagaimana tersebut Pasal 6 dikeluarkan oleh Rektor atas saran dari Dekan yang bersangkutan.

#### **Pasal 8**

Dengan diberlakukannya keputusan ini, Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 208/SK/R/UI/1999 dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 9**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Juli 2006  
Rektor,

ttd

**Usman Chatib Warsa**  
NIP. 130 358 431